

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

PROGRAM : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
**SUB KEGIATAN : PENYULUHAN DAN PENYEBAR LUASAN KEBIJAKAN
PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYULUHAN DAN PENYEBAR LUASAN KEBIJAKAN

PAJAK DAERAH

I. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan saat ini masih sangat kecil dan terbatas, Pemerintah Daerah dituntut agar lebih maksimal dalam meningkatkan segala potensi dalam menaikkan PAD untuk percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penerimaan dari sektor pajak daerah perlu ditingkatkan guna mendukung peningkatan PAD. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dan belum tergali secara maksimal adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat agar penerimaan PBB P-2 dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P-2 adalah melalui Kegiatan Peyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah. Dari kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan PBB P-2 yang pada akhirnya akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah yang merupakan sumber terbesar dari Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, namun pembangunan tersebut tidak semata-mata dibebankan kepada Pemerintah Daerah saja, tetapi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta (pengusaha) dan masyarakat. Tanpa adanya kerjasama yang erat antara ketiga elemen tersebut, sangat sukar pencapaian pembangunan dapat diraih secara maksimal. Terintegrasinya peran pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat mengubah potensi yang ada menjadi kemampuan dalam pendanaan untuk pembangunan, terutama untuk pengembangan pada sektor perekonomian. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain lain PAD yang sah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan, agar ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat semakin kecil.

Didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan berbagai langkah dan terobosan serta kiat-kiat agar didalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain sosialisasi, memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang lalai didalam melaksanakan pemungutan pajak, melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dengan melibatkan instansi yang berwenang didalam pemeriksaan seperti bekerjasama dengan BPKP, melakukan penungguan, melakukan verifikasi dan pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang juga perlu melakukan pendekatan kepada wajib dengan memberikan pengertian atas pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah memberikan motivasi dan apresiasi kepada wajib pajak atas kontribusinya terhadap pembangunan melalui pembayaran Pajak Daerah. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada wajib pajak berupa kegiatan Pajak Daerah *Award* dengan harapan Wajib Pajak merasa di berikan apresiasi dengan pembayaran dan sumbangsihnya kepada pembangunan daerah sehingga diharapkan Wajib Pajak menjadi taat dan lebih giat lagi dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan menerapkan sistem pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah mengoptimalkan Pendistribusian SPPT PBB P-2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sehingga penetapan target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan peningkatan penerimaan daerah akan terus cenderung menaik setiap tahunnya. Tersampainya SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak merupakan suatu himbauan pembayaran atas tunggakan PBB P-2 tahun berjalan.

Kegiatan ini juga bermaksud memberikan pemahaman tentang Wajib Pajak Restoran dalam bentuk sosialisasi untuk membebaskan pajak restoran sebesar 10% kepada Wajib Pajak bukan kepada pengusaha kuliner. Sosialisasi dilakukan kepada Wajib Pajak Restoran dengan kategori restoran modern dan diharapkan mereka dapat memahami begitu pula dengan penerapan pengenaan sebesar 10% pada kwitansi didalam struk *cash register* dapat di munculkan sehingga Wajib Pajak yang menikmati makanan dan minuman pada Restoran juga memahami bahwa benar Pajak Restoran yang dikenakan itu di setor kepada Pemerintah Daerah.

Memberikan *reward* atau penghargaan kepada Wajib Pajak PBB, Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir atas ketepatan mereka membayar Pajak dan diberikan undian berhadiah untuk masing2 Wajib Pajak PBB yang terpilih NOP nya dan di beri hadiah kepada Wajib Pajak yang membayar terbesar dan tidak terlambat membayar.

Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah:

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Melakukan pendistribusian SPPT PBB P-2 secara menyeluruh kepada wajib pajak /masyarakat melalui RT dan RW sehingga dapat tersebar tepat ke sasaran.
3. Mewujudkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
4. Melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah melalui

penyuluhan yang dilakukan baik pengenaan pajak kepada konsumen atau pelanggan yang menerima layanan jasa, makan dan minum dan sebagainya.

5. Agar masyarakat peduli terhadap pajak daerah, sehingga PAD akan meningkat .
6. Memberikan motivasi atau dorongan kepada Wajib Pajak Daerah agar lebih tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah.
7. Menumbuhkan kesadaran kepada Wajib Pajak Daerah, bahwa partisipasi mereka dalam melakukan pembayaran pajak daerah merupakan kontribusi seluruh masyarakat terhadap pembangunan Kota Tanjungpinang.
8. Menjalin silaturahmi kembali kepada Wajib Pajak yang telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan penghargaan berupa undian hadiah sebagai wujud *reward* kita kepada Wajib Pajak Daerah.

III. Program Kegiatan

Program ini merupakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan cara mendistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan daerah melalui kelurahan dan selanjutnya akan di teruskan ke RT/RW se Kota Tanjungpinang.

Memberikan penghargaan berupa undian hadiah sebagai wujud *reward* kita kepada Wajib Pajak Daerah yaitu Wajib Pajak PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Tidak lupa memberikan apresiasi untuk RT dan RW terbaik dalam pendistribusian SPPT PBB-P2 Tahun 2022.

Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kembali kepada Wajib Pajak Restoran tentang kewajiban sebagai Wajib Pajak dan menghimbau Wajib Pajak untuk mau mengenakan Pajak 10% kepada orang yang membeli makanan atau minuman dari Restoran.

IV. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.

Adapun anggaran atas kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.339.229.000,- (*satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

V. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah seluruh wajib pajak di Wilayah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Parkir, Wajib Pajak Air Tanah, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

VI. Langkah- Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Langkah- langkah pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat guna membahas pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Mendistribusikan SPPT PBB P-2 kemasyarakat melalui Kelurahan, RW dan RT se Kota Tanjungpinang.
3. Melakukan pendistribusian dan penagihan pembayaran SPPT PBB-P2 Tahun 2023 ke PNS, PTT dan Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan pemantauan ke RW, RT dan petugas kelurahan atas progress pendistribusian SPPT PBB-P2 Tahun 2022. Melaporkan perkembangan (*progresif report*) hasil yang diperoleh setiap turun kelapangan.
5. Mengadakan Sosialisasi kepada Wajib Pajak Restoran.
6. Melaksanakan Pajak Daerah *Award* dengan memulai kegiatan berupa beberapa acara antara lain;
 - a. Acara Pagi;
 - Senam Bersama Wajib Pajak Daerah
 - Sarapan Bersama
 - Acara
 - Penarikan Door Prize
 - Hiburan
 - b. Acara Malam;
 - Pajak Daerah *Award*
 - Acara
 - Makan bersama
 - Band Live, Fashion Show, Kegiatan seni budaya
 - Pemberian Hadiah dan Penghargaan kepada Wajib Pajak, RT dan RW,

Kelurahan dan OPD terbaik.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini di buat dengan harapan kegiatan yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tanjungpinang, 09 September 2022
Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan



Fransiska Desiani Sirait, SE.MM
NIP.19841201 201101 2 004